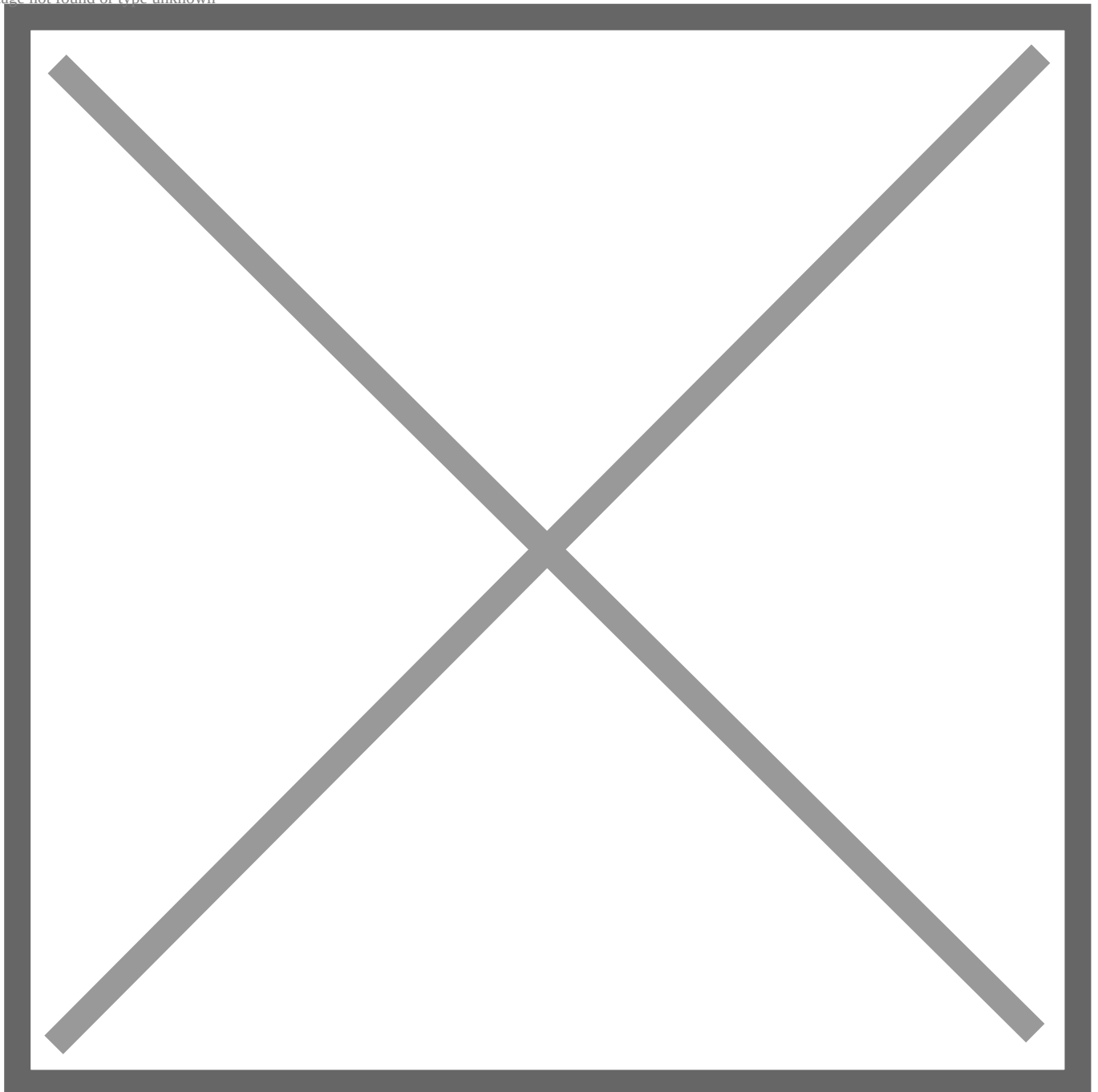


Mantan Anggota Dewan Jualan Miras, Hernest: Perda Banci

Shanty SH - GOWA.TELISIKFAKTA.COM

Jan 19, 2026 - 20:54

Image not found or type unknown



Mantan Anggota Dewan, Hernest, yang datang ke Kepala Bidang Perdagangan, Amri Jaya, di ruangannya pada Senin

GOWA,SULSEL- Pengusaha minuman beralkohol (minol), Hernest, datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdastri) di jalan Mesjid Raya No.34, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Hernest yang mendatangi ruangan Kepala Bidang perdagangan, **Amri Jaya, untuk dibuatkan surat perpanjangan izin usaha minuman beralkohol (Minol). Sekaligus katanya dia mau bangun ruko dan menjadi distributor minuman beralkohol di pasar Minasa Maupa.**

Dia datang ke Kabid perdagangan, Amri, dengan membawakan undang - undang baru, katanya sekarang itu sudah ada undang- undang yang bisa menjadi distributor Minol.

"Rencananya saya mau bangun ruko di sekitar jalan Usman salengke, di sekitar pasar Minasa Maupa," ucapnya kepada Kepala bidang perdagangan, Amri, yang mengaku mantan anggota dewan dihadapan Amri. **Senin , (19/1/2026)**

Dia katakan juga dirinya sudah lama menjual minuman beralkohol sejak tahun 1980 an.

"Kenapa saya tidak mau kotak katik itu Perda, pada saat saya Anggota dewan, karena kalau saya kembangkan bahaya. Jadi saya tidak mau korek- korek saat itu, saya biarkan saja itu, Perda banci," cetusnya, kepada Amri.

Sementara kepala bidang perdagangan, Amri, tegas menyampaikan kepada Hernest, dia tidak bisa secara langsung mengeluarkan surat izin begitu saja, ada juga prosedurnya.

"Nanti saya koordinasi dulu dengan pimpinan, dan saya pelajari dulu undang- undangnya, karena ada juga **Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa," paparnya.**

Sekedar diketahui, Pengaturan minuman keras (minol) atau minuman beralkohol di Kabupaten Gowa didasarkan pada **Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001.**

Yaitu tentang pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras salah satu poin penting terkait Perda Minol di Gowa yaitu **larangan utamanya** melarang keras memproduksi, menyalurkan, dan mengedarkan minuman keras, kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah (Bupati) dengan persetujuan DPRD. (Shanty)